



Kasongan, 11 Maret 2026

Nomor : 29/PM.00.02/K.KH-06/03/2026

Lampiran : -

Sifat : Penting

Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Katingan**

di –

Tempat

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

#### **B. Isi Imbauan**

Dalam rangka upaya mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, serta berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Katingan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), bersama ini Bawaslu Kabupaten Katingan mengimbau kepada KPU Kabupaten Katingan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Katingan terhadap data turunan Kementerian Dalam Negeri, ditemukan adanya pemilih yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun namun belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dengan status nonaktif sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) pemilih;
2. Bahwa pemilih yang telah memenuhi syarat usia sebagai pemilih namun belum melakukan perekaman e-KTP berpotensi mengalami kendala dalam pemenuhan hak pilihnya apabila tidak segera difasilitasi proses administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Katingan diimbau untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan guna memastikan pemilih dengan status nonaktif yang telah memenuhi syarat usia namun belum melakukan perekaman e-KTP dapat difasilitasi dan didorong untuk segera melakukan perekaman e-KTP;
4. Koordinasi sebagaimana dimaksud diharapkan dapat menjadi langkah percepatan dalam memastikan pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat memiliki dokumen kependudukan yang sah sehingga hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam Pemilu dan Pemilihan dapat terpenuhi;
5. KPU Kabupaten Katingan diharapkan dapat melakukan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka menjaga kualitas dan validitas data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Katingan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA



YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG

Tenbusan Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Arsip.